



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Rizki Hidayat**
Tempat lahir : Ketangga
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun / 2 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dasan Bara, Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
- II. Nama lengkap : **Polos**
Tempat lahir : Mojosari
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 3 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Otak Desa, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
- III. Nama lengkap : **Lalu Fikri Hadi**
Tempat lahir : Ketangga
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun / 21 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dalam Baret, Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : sopir
- IV. Nama lengkap : **Muhamad Zarkasi**
Tempat lahir : Ketangga
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun / 20 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dasan Bara, Dusun Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I RIZKI HIDAYAT, terdakwa II POLOS, terdakwa III LALU FIKRI HADI, dan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIZKI HIDAYAT, terdakwa II POLOS, terdakwa III LALU FIKRI HADI, dan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam yang bertuliskan REINZ Rinjani;**Dikembalikan kepada saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA.**
5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **RIZKI HIDAYAT** bersama dengan terdakwa II **POLOS**, terdakwa III **LALU FIKRI HADI**, dan terdakwa IV **MUHAMAD ZARKASI** pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di sawah Bangket Daya di pinggir jalan umum yang terletak di Kampung Darussalam, Dusun Montong Gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang atau menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA sedang tiduran dalam posisi terlentang di tempat penyimpanan bahan material bangunan yang ada di sawah Bangket Daya, Kampung Darussalam, Dusun Montong Gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dimana lokasi sawah tersebut berada di pinggir jalan umum, tiba-tiba terdakwa I RIZKI HIDAYAT bersama-sama dengan terdakwa II POLOS, terdakwa III LALU FIKRI HADI, dan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI dengan keadaan emosi datang menghampiri saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA dan melakukan pemukulan terhadap saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA, dimana terdakwa II POLOS dalam posisi berdiri membungkuk dan menggunakan tangan kanan terkepal memukul bagian wajah sebelah kanan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA yang saat itu masih dalam posisi tidur terlentang, setelah itu saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA berdiri dan menanyakan permasalahan yang terjadi, namun pada saat bersamaan terdakwa III LALU FIKRI HADI yang saat itu berhadapan dengan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA langsung memukul bahu sebelah kanan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA menggunakan tangan kanan terkepal, pada saat yang bersamaan terdakwa I RIZKI HIDAYAT yang berada di sebelah kiri saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA juga memukul saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terkepal yang mengarah kepada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, bahu bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan punggung sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI yang berada di belakang saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA memukul saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA menggunakan tangan kanan terkepal yang mengarah pada kepala bagian atas, pada saat saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA mencoba melarikan diri, para terdakwa mengejar pelaku sehingga saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA berlari ke rumahnya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suela untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Suela, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 445/K.02/PKMS/ VI/ 2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Fajar Sari selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Luka lebam di bibir;**
- **Luka gores pipi kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 5 sentimeter dan lebar 2 milimeter.**

KESIMPULAN: Pada korban usia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak mengakibatkan kematian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUH Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **RIZKI HIDAYAT** bersama dengan terdakwa II **POLOS**, terdakwa III **LALU FIKRI HADI**, dan terdakwa IV **MUHAMAD ZARKASI** pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di sawah Bangket Daya di pinggir jalan umum yang terletak di Kampung Darussalam, Dusun Montong Gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA sedang tiduran dalam posisi terlentang di tempat penyimpanan bahan material bangunan yang ada di sawah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit Daya, Kampung Darussalam, Dusun Montong Gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dimana lokasi sawah tersebut berada di pinggir jalan umum, tiba-tiba terdakwa I RIZKI HIDAYAT bersama-sama dengan terdakwa II POLOS, terdakwa III LALU FIKRI HADI, dan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI dengan keadaan emosi datang menghampiri saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA dan melakukan pemukulan terhadap saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA, dimana terdakwa II POLOS dalam posisi berdiri membungkuk dan menggunakan tangan kanan terkepal memukul bagian wajah sebelah kanan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA yang saat itu masih dalam posisi tidur terlentang, setelah itu saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA berdiri dan menanyakan permasalahan yang terjadi, namun pada saat bersamaan terdakwa III LALU FIKRI HADI yang saat itu berhadapan dengan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA langsung memukul bahu sebelah kanan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA menggunakan tangan kanan terkepal, pada saat yang bersamaan terdakwa I RIZKI HIDAYAT yang berada di sebelah kiri saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA juga memukul saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA menggunakan tangan kanan terkepal yang mengarah kepada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, bahu bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan punggung sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI yang berada di belakang saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA memukul saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA menggunakan tangan kanan terkepal yang mengarah pada kepala bagian atas, pada saat saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA mencoba melarikan diri, para terdakwa mengejar pelaku sehingga saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA berlari ke rumahnya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suela untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Suela, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 445/K.02/PKMS/ V/ 2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Fajar Sari selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Luka lebam di bibir;**
- **Luka gores pipi kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 5 sentimeter dan lebar 2 milimeter.**

KESIMPULAN: Pada korban usia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak mengakibatkan kematian ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I **RIZKI HIDAYAT** bersama dengan terdakwa II **POLOS**, terdakwa III **LALU FIKRI HADI**, dan terdakwa IV **MUHAMAD ZARKASI** pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di sawah Bangket Daya di pinggir jalan umum yang terletak di Kampung Darussalam, Dusun Montong Gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA sedang tiduran dalam posisi terlentang di tempat penyimpanan bahan material bangunan yang ada di sawah Bangket Daya, Kampung Darussalam, Dusun Montong Gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, tiba-tiba terdakwa I RIZKI HIDAYAT bersama-sama dengan terdakwa II POLOS, terdakwa III LALU FIKRI HADI, dan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI dengan keadaan emosi datang menghampiri saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA dan melakukan pemukulan terhadap saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA, dimana terdakwa II POLOS dalam posisi berdiri membungkuk dan menggunakan tangan kanan terkepal memukul bagian wajah sebelah kanan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA yang saat itu masih dalam posisi tidur terlentang, setelah itu saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA berdiri dan menanyakan permasalahan yang terjadi, namun pada saat bersamaan terdakwa III LALU FIKRI HADI yang saat itu berhadapan dengan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA langsung memukul bahu sebelah kanan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA menggunakan tangan kanan terkepal, pada saat yang bersamaan terdakwa I RIZKI HIDAYAT yang berada di sebelah kiri saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA juga memukul saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA menggunakan tangan kanan terkepal yang mengarah kepada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, bahu bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan punggung sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI yang berada di belakang saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA memukul saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terkepal yang mengarah pada kepala bagian atas, pada saat saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA mencoba melarikan diri, para terdakwa mengejar pelaku sehingga saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA berlari ke rumahnya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suela untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Suela, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 445/K.02/PKMS/ V/ 2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Fajar Sari selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Luka lebam di bibir;**
- **Luka gores pipi kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 5 sentimeter dan lebar 2 milimeter.**

KESIMPULAN: Pada korban usia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak mengakibatkan kematian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Lalu Hadi Kusuma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan sawah Bangket Daya Kampung Darussalam Dusun Montong Gdeng, Desa Swela, Kecamatan Swela, kabupaten Lombok Timur, pada saat saksi ditemani oleh teman-teman saksi yang bernama Lalu Andi Putra dan lalu Rahman sedang menjaga material, lalu tiba-tiba datang para terdakwa dengan menggunakan mobil langsung memukul saksi ;
- Bahwa saksi dipukul oleh Polos sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal dan mengenai bibir kanan saksi, saksi juga ditendang dari belakang akibatnya bibir saksi berdarah ;
- Bahwa Rizki Hidayat memukul saksi sebanyak 3 kali yaitu mengenai kepala kiri saksi, tengkuk, dan pundak dengan menggunakan tangan mengepal, ia juga mendorong saksi ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Fikri Hadi memukul punggung belakang saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan mengepal ;
 - Bahwa Muhamad Zarkasi juga memukul kepala saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan mengepal ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya saksi dipukul oleh Para Terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi langsung ke rumah sakit untuk visum ;
 - Bahwa saksi tidak bisa beraktifitas selama 2 hari karena bibir saksi berdarah, kepala saksi pusing, dan punggung saksi lebam ;
 - Bahwa pernah diusahakan berdamai di kantor Desa, sudah ada kesepakatan dengan memberi kompensasi uang, akan tetapi uang itu diambil kembali oleh Para Terdakwa di orang tua saksi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

2. **Lalu Andi Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekita pukul 23.00 wita, bertempat di pinggir jalan sawah Bangket Daya Kampung Darussalam Dusun Montong Gdeng, Desa Swela, Kecamatan Swela, Kabupaten Lombok Timur, pada saat saksi dan Lalu Rahman menemani Lalu Hadi Kusuma dengan menjaga material lalu tiba-tiba datang Para Terdakwa dengan menggunakan mobil langsung memukul Lalu Hadi Kusuma ;
- Bahwa saksi dan Lalu Rahman melihat Lalu Hadi Kusuma dipukul oleh Para Terdakwa dan saksi berdua meleraikan mereka akan tetapi tidak berhasil, sampai akhirnya Lalu Hadi Kusuma lari pulang ;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada Para Terdakwa karena saat itu Para Terdakwa masih emosi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

3. **Lalu Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekita pukul 23.00 wita, bertempat di pinggir jalan sawah Bangket Daya Kampung Darussalam Dusun Montong Gdeng, Desa Swela, Kecamatan Swela, Kabupaten Lombok Timur, pada saat saksi dan Lalu Rahman menemani Lalu Hadi Kusuma dengan menjaga material lalu tiba-tiba datang Para Terdakwa dengan menggunakan mobil langsung memukul Lalu Hadi Kusuma ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Lalu Rahman melihat Lalu Hadi Kusuma dipukul oleh Para Terdakwa dan saksi berdua meleraikan mereka akan tetapi tidak berhasil, sampai akhirnya Lalu Hadi Kusuma lari pulang ;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada Para Terdakwa karena saat itu Para Terdakwa masih emosi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rizki Hidayat :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 wita saat saya bersama teman-teman saya sedang bekerja, saya mendapat informasi dari Lalu fikri bahwa Lalu Hadi Kusuma menantang saya dengan mengatakan (belum pernah dirasakan tangan saya oleh Dayat) ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saya bersama Polos, Lalu fikri Hadi dan Muhamad Zarkasi mencari Lalu Hadi Kusuma dengan menggunakan mobil dan menemukannya dipinggir jalan bersama Lalu Andi Putra dan Lalu Rahman ;
- Bahwa yang pertama memukul adalah Polos, kemudian saya, Lalu Fikri dan Muhamad Zarkasi ;
- Bahwa saya tidak bertanya kepada Lalu Hadi Kusuma, langsung memukulnya;
- Bahwa pernah ada perdamaian di Kantor Desa, tetapi tidak terlaksana dan antara saya dengan Lalu Hadi Kusuma sebelumnya tidak pernah ada masalah;

2. Polos :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 wita saat saya bersama teman-teman saya sedang bekerja, saya mendapat informasi dari Lalu fikri bahwa Lalu Hadi Kusuma menantang Dayat dengan mengatakan (belum pernah dirasakan tangan saya oleh Dayat) ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saya bersama Dayat, Lalu fikri Hadi dan Muhamad Zarkasi mencari Lalu Hadi Kusuma dengan menggunakan mobil dan menemukannya dipinggir jalan bersama Lalu Andi Putra dan Lalu Rahman ;
- Bahwa yang pertama memukul adalah saya, kemudian Dayat, Lalu Fikri dan Muhamad Zarkasi ;
- Bahwa saya tidak bertanya kepada Lalu Hadi Kusuma, langsung memukulnya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah ada perdamaian di Kantor Desa, tetapi tidak terlaksana dan antara saya dengan Lalu Hadi Kusuma sebelumnya tidak pernah ada masalah;

3. Lalu Fikri Hadi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 wita saat saya bersama teman-teman saya sedang bekerja, saya mendapat informasi dari Lalu fikri bahwa Lalu Hadi Kusuma menantang Dayat dengan mengatakan (belum pernah dirasakan tangan saya oleh Dayat) ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saya bersama Dayat, Polos dan Muhamad Zarkasi mencari Lalu Hadi Kusuma dengan menggunakan mobil dan menemukannya dipinggir jalan bersama Lalu Andi Putra dan Lalu Rahman ;
- Bahwa yang pertama memukul adalah Polos, kemudian Dayat, saya dan Muhamad Zarkasi ;
- Bahwa saya tidak bertanya kepada Lalu Hadi Kusuma, langsung memukulnya ;
Bahwa pernah ada perdamaian di Kantor Desa, tetapi tidak terlaksana dan antara saya dengan Lalu Hadi Kusuma sebelumnya tidak pernah ada masalah ;

4. Muhamad Zarkasi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 wita saat saya bersama teman-teman saya sedang bekerja, saya mendapat informasi dari Lalu fikri bahwa Lalu Hadi Kusuma menantang Dayat dengan mengatakan (belum pernah dirasakan tangan saya oleh Dayat) ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saya bersama Dayat, Polos dan Lalu Fikri Hadi mencari Lalu Hadi Kusuma dengan menggunakan mobil dan menemukannya dipinggir jalan bersama Lalu Andi Putra dan Lalu Rahman ;
- Bahwa yang pertama memukul adalah Polos, kemudian Dayat, Lalu Fikri Hadi dan saya ;
- Bahwa saya tidak bertanya kepada Lalu Hadi Kusuma, langsung memukulnya ;
Bahwa pernah ada perdamaian di Kantor Desa, tetapi tidak terlaksana dan antara saya dengan Lalu Hadi Kusuma sebelumnya tidak pernah ada masalah ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dialami saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di sawah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit Daya di pinggir jalan umum yang terletak di Kampung Darussalam, Dusun Montong Gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya Antara Lain Terdakwa I Rizki Hidayat, Terdakwa II Polos, Terdakwa III Lalu Fikri Hadi, Dan Terdakwa IV Muhamad Zarkasi ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya dilihat langsung dan terjadi di hadapan saksi Lalu Andi Putra dan saksi Lalu Rahman ;
- Bahwa terdakwa I Rizki Hidayat bersama-sama dengan terdakwa II Polos, terdakwa III Lalu Fikri Hadi, dan terdakwa IV Muhamad Zarkasi datang menggunakan mobil dan dengan keadaan emosi datang menghampiri saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya dan melakukan pemukulan terhadap saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya, dimana terdakwa II Polos dalam posisi berdiri membungkuk dan menggunakan tangan kanan terkepal memukul bagian wajah sebelah kanan saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya yang saat itu masih dalam posisi tidur terlentang, kemudian saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya berdiri dan pada saat bersamaan terdakwa III Lalu Fikri Hadi yang saat itu berhadapan dengan saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya langsung memukul bahu sebelah kanan saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya menggunakan tangan kanan terkepal, pada saat yang bersamaan terdakwa I Rizki Hidayat yang berada di sebelah kiri saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya juga memukul saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya menggunakan tangan kanan terkepal yang mengarah kepada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, bahu bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan punggung sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa IV Muhamad Zarkasi yang berada di belakang saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya memukul saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya menggunakan tangan kanan terkepal yang mengarah pada kepala bagian atas ;
- Bahwa para terdakwa juga sempat tarik menarik pakaian yang dikenakan saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya hingga baju kaos saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya robek ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut di pinggir jalan umum yang memungkinkan untuk dilihat oleh orang yang melintas ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Suela, kabupaten Lombok Timur Nomor: 445/K.02/PKMS/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Novita Fajar Sari selaku dokter pemeriksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Para Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa di muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa :**
2. **Unsur dengan terang-terangan :**
3. **Unsur dengan tenaga bersama menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA, saksi LALU ANDI PUTRA, saksi LALU RAHMAN, serta keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I RIZKI HIDAYAT, terdakwa II POLOS, terdakwa III LALU FIKRI HADI, dan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI dengan identitasnya tersebut diatas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ;
- Bahwa para terdakwa dalam persidangan mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan kemudian menjawabnya secara logis ;
- Bahwa para terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “ unsur Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur dengan terang-terangan :

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Hamel, bahwa yang dimaksud dengan “*openlijk*” (secara terang-terangan atau terbuka), istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” (dimuka umum). Prof. van Hamel menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “*geweld openlijk atau kekerasan secara terang-terangan*” adalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang. (*P.A.F Lamintang, Delik Khusus, Hlm. 335*) ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA No. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan bahwa unsur “Secara terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA, saksi LALU ANDI PUTRA, saksi LALU RAHMAN, serta keterangan para terdakwa, maka diperoleh fakta hukum dan petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa tempat kejadian yaitu di sawah Bangket Daya di pinggir jalan umum yang terletak di Kampung Darussalam, Dusun Montong Gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur memungkinkan untuk dilihat oleh masyarakat umum yang melintas di jalan tersebut ;
- Bahwa terdakwa I RIZKI HIDAYAT, terdakwa II POLOS, terdakwa III LALU FIKRI HADI, dan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI melakukan perbuatannya di muka umum, yaitu langsung disaksikan oleh saksi LALU ANDI PUTRA dan saksi LALU RAHMAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ Unsur dengan terang-terangan “, telah terpenuhi secara menurut hukum”;

3. Unsur dengan tenaga bersama menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang dimaksud. Menurut Prof. Noyon & Langemeijr, bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk terjadinya *met verenigde krachten* atau tindak pidana secara bersama-sama. Lebih lanjut Prof. van Hamel menjelaskan tindak pidana “*dengan tenaga bersama*” itu disyaratkan, bahwa para pelaku tindak pidana itu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak pidana secara terbuka, baik dengan diperjanjikan lebih dahulu ataupun suatu impuls atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** (*opzettelijk*) Menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wetens*) (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278) ;

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk kekerasan dianggap cukup kalau pembuat menghendaki korban menderita sakit dan membayangkan apa yang dia lakukan akan menyebabkan rasa sakit pada korban. (*HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 84*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer adalah *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun juga termasuk didalamnya. Lebih lanjut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer menjelaskan bahwa kekerasan yang dimaksud disini bukan hanya merupakan *cara* untuk mencapai tujuan yang lain melainkan kekerasan itu merupakan tujuan (*doel*) dari tindak pidana sebagaimana dimaksud ;

Berdasarkan pengertian diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA, saksi LALU ANDI PUTRA, saksi LALU RAHMAN, barang bukti, serta keterangan para terdakwa, maka diperoleh fakta hukum dan petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I RIZKI HIDAYAT, terdakwa II POLOS, terdakwa III LALU FIKRI HADI, dan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI secara bersama-sama melakukan kekerasan yaitu pengeroyokan terhadap saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA dengan cara para terdakwa datang menggunakan mobil dan dengan keadaan emosi datang menghampiri saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA, dimana terdakwa II POLOS dalam posisi berdiri membungkuk dan menggunakan tangan kanan terkepal memukul bagian wajah sebelah kanan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA yang saat itu masih dalam posisi tidur terlentang, kemudian saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA berdiri dan pada saat bersamaan terdakwa III LALU FIKRI HADI yang saat itu berhadapan dengan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA langsung memukul

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu sebelah kanan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA menggunakan tangan kanan terkepal, pada saat yang bersamaan terdakwa I RIZKI HIDAYAT yang berada di sebelah kiri saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA juga memukul saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA menggunakan tangan kanan terkepal yang mengarah kepada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, bahu bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan punggung sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa IV MUHAMAD ZARKASI yang berada di belakang saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA memukul saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA menggunakan tangan kanan terkepal yang mengarah pada kepala bagian atas ;

- Bahwa para terdakwa juga sempat tarik menarik pakaian yang dikenakan saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA hingga baju kaos saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA robek ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi LALU HADI KUSUMA WIJAYA mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Suela, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 445/K.02/PKMS/ V/ 2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Fajar Sari selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Luka lebam di bibir ;**
- **Luka gores pipi kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 5 sentimeter dan lebar 2 milimeter ;**

KESIMPULAN: Pada korban usia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur dengan tenaga bersama menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka “, telah terpenuhi secara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam *Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUH Pidana* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan trauma dan luka-luka pada saksi korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa IV masih berstatus mahasiswa dan harus melanjutkan kuliah ;
- Para terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUH Pidana* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. Rizki Hidayat, Terdakwa II. Polos, Terdakwa III. Lalu Fikri Hadi, dan Terdakwa IV. Muhamad Zarkasi** sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Rizki Hidayat, Terdakwa II. Polos, Terdakwa III. Lalu Fikri Hadi, dan Terdakwa IV. Muhamad Zarkasi** oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam yang bertuliskan REINZ Rinjani.
Dikembalikan kepada saksi Lalu Hadi Kusuma Wijaya ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, oleh **Sri Sulastri, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWIN HARLOND P, SH.**, dan **Galih Bawono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hikmawati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadir oleh **I Ketut Yogi Sukmana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

ERWIN HARLOND P, SH.,

GALIH BAWONO, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua Majelis

SRI SULASTRI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

HIKMAWATI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Sel